



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 45/PID/2017/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : OKTA RIKA Als OCA Binti GUNAWAN;  
Tempat lahir : Tanjung Karang;  
Umur / Tgl lahir : 29 tahun/ 16 Oktober 1987;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Danau Toba No.10 Lk.I Rt.005 Kelurahan Gunung Sulah, Kec.Sukarama, Kota Bandar Lampung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;  
Pendidikan : S2 (Magister Manajemen);

Terdakwa dalam persidangan pengadilan tingkat pertama didampingi oleh penasihat hukum Dr. (Can) Nurul Hidayah, S.H., M.H., Dr. (Can) Masfur Mufti, S.H., M.H. dan Antarksa, S.H. Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Nurul Hidayah, S.H., M.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Sisinga Mangaraja Gg. Burung Nuri No. 99 Gedung Air Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3/NH.P.OR/II/2017 tanggal 19 Februari 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dibawah register Nomor 129/SK/2017/PN.Tjk tanggal 20 Februari 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Januari 2017 sampai dengan 5 Februari 2017 ;  
Tanggal 6 Februari 2017 Terdakwa direhabilitasi di BNN Propinsi Lampung;
2. Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan;
3. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- a. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-96/TJKAR/2/2017 tanggal ..Februari 2017 yang berbunyi sebagai berikut :

Kesatu:

Hal.1 dari 15 hal. Puts. No. 45/Pid/2017/PTTJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa OKTA RIKA Als OCA Binti GUNAWAN hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di dalam kamar 207 Hotel Emersia Jl.wolter Mongonsidi No.70 Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, terdakwa yang secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekira pukul 23.30 wib bertempat di dalam kamar 207 Hotel Emersia Jl.wolter Mongonsidi No.70 Bandar Lampung terdakwa OKTA RIKA Als OCA Binti GUNAWAN, saksi MUKHLIS BASRI Bin BASRI (Penuntutannya dilakukan terpisah) tanpa izin memiliki tablet Erimin- 5/ happy five yang diberikan secara cuma-cuma dari saksi M. DONI LESMANA Bin TAUFIK (Penuntutannya dilakukan terpisah) dan ketika dilakukan penggeledahan oleh Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekira pukul 23.30 wib di Hotel Emersia Jl. Wolter Mongonsidi No.70 Bandar Lampung tepatnya di kamar 207 terhadap terdakwa OKTA RIKA Als OCA Binti GUNAWAN ditemukan 2 (dua) butir tablet Erimin-5 didalam kotak jam didalam tas jinjing milik terdakwa Okta RiKa Als Oca Binti Gunawan dan terhadap saksi MUKHLIS BASRI Bin BASRI ditemukan 2 (dua) butir tablet Erimin-5 pada dompet kulit saku warna hitam milik terdakwa Mukhlis Bin Basrin. Selanjutnya terdakwa MUKHLIS BASRI Bin BASRI, saksi OKTA RIKA Als OCA Binti GUNAWAN dan saksi M. DONI LESMANA Bin TAUFIK, beserta barang bukti di bawa ke kantor Direktorat Reserse narkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan UPT Laboratorium Narkoba pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional No.561 AA/ I/2017/UPT LAP UJI NARKOBA tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si,M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si,M.Si diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si.M.Farma. Apt., bahwa barang bukti yang didapat dari terdakwa dikirim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung berupa :

1(satu) buah amplop warna coklat belak segel dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto 0,3852 gram.  
yang disita dari terdakwa OKTA RIKA Als OCA Binti GUNAWAN

Hal.2 dari 15 hal. Puts. No. 45/Pid/2017/PTTJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PEMERIKSAAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Tablet warna orange	<ul style="list-style-type: none"><li>- Uji Sulfat Formadehide</li><li>- Gas Chromatography- Mass Spectrometer (GC-MS)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Positif,</li><li>- Positif, Nimetazepam</li></ul>

## Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tablet warna orange tersebut diatas adalah benar mengandung Nimetazepam dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 46 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 UU RI No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa OKTA RIKA Als OCA Binti GUNAWAN hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di dalam kamar 207 Hotel Emersia Jl. Wolter Mongonsidi No.70 Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, terdakwa sebagai pengguna menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (3), pasal 14 ayat (4). Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekira jam 13.30 Wib terdakwa OKTA RIKA Als OCA Binti GUNAWAN datang ke Hotel Emersia Bandar Lampung tepatnya didalam kamar 207 lantai 2 yang sebelumnya terdakwa OKTA RIKA Als OCA Binti GUNAWAN (Penuntutannya dilakukan terpisah) sudah berjanji untuk bertemu dengan saksi MUKHLIS BASRI Bin BASRI dan teman lainnya di kamar 207 tersebut, Kemudian sekira jam 14.00 Wib datang saksi MUKHLIS BASRI Bin BASRI bersama saksi M. DONI LESMANA Bin TAUFIK (Penuntutannya dilakukan terpisah) masuk ke dalam kamar Hotel 207 Hotel Emersia dan selanjutnya mengobrol bersama. Lalu sekira jam 16.00 Wib, saksi M. DONI LESMANA Bin TAUFIK menawari terdakwa OKTA RIKA Als OCA Binti GUNAWAN dan saksi MUKHLIS BASRI Binti BASRI untuk mengkonsumsi tablet Erimin-5/H5 (Happy Five). Atas

Hal.3 dari 15 hal. Puts. No. 45/Pid/2017/PTTJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tawaran dari saksi M. DONI LESMANA Bin TAUFIK tersebut terdakwa OKTA RIKA Als OCA Binti GUNAWAN dan MUKHLIS BASRI Bin BASRI menerimanya.

Saat itu terdakwa OKTA RIKA Als OCA Binti GUNAWAN dan saksi MUKHLIS BASRI Bin BASRI mengonsumsi tablet *Erimin-5 / H5* sebanyak masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir, sedangkan saksi M. DONI LESMANA Bin TAUFIK mengonsumsi tablet *Erimin-5 / H5* sebanyak 1 (satu) butir. Lalu saksi M. DONI LESMANA Bin TAUFIK memberikan masing-masing kepada terdakwa OKTA RIKA Als OCA Binti GUNAWAN dan saksi MUKHLIS BASRI Bin BASRI masing-masing 2 (dua) butir tablet *Erimin-5 / H5* yang masih dalam kemasan. Untuk dikonsumsi nantinya.

Namun sekira jam 23.30 Wib, datang Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa OKTA RIKA Als OCA Binti GUNAWAN, saksi MUKHLIS BASRI Bin BASRI, saksi M. DONI LESMANA Bin TAUFIK di dalam kamar 207 lantai 2 Hotel Emersia yang beralamat di Jalan Wolter Mongonsidi No. 70 Kodya Bandar Lampung.

Ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet *Erimin-5* didalam kotak jam didalam tas jinjing milik terdakwa Okta RiKa Als oca Binti Gunawan dan 2 (dua) butir tablet *Erimin-5* pada dompet kulit saku warna hitam milik saksi Mukhlis Bin Basri. Selanjutnya terdakwa OKTA RIKA Als OCA Binti GUNAWAN, saksi MUKHLIS BASRI Bin BASRI, dan saksi M. DONI LESMANA Bin TAUFIK beserta barang bukti di bawa ke kantor Direktorat Reserse narkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa menerima penyerahan psikotropika tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

1) Berdasarkan hasil pemeriksaan UPT Laboratuim Narkoba pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional No.561 AA/ I/2017/UPT LAP UJI NARKOBA tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si, M.Farma. Apt., bahwa barang bukti yang didapat dari terdakwa dikirim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung berupa :

1(satu) buah amplop warna coklat belak segel dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto 0,3852 gram.  
yang disita dari terdakwa OKTA RIKA Als OCA Binti GUNAWAN

Hal.4 dari 15 hal. Puts. No. 45/Pid/2017/PTTJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PEMERIKSAAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Tablet warna orange	<ul style="list-style-type: none"><li>- Uji Sulfat Formadehide</li><li>- Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Positif,</li><li>- Positif, Nimetazepam</li></ul>

## Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tablet warna orange tersebut diatas adalah benar mengandung Nimetazepam dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 46 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

- 2) Berdasarkan hasil pemeriksaan UPT Laboratuim Narkoba pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional No.6 AB/ I/2017/UPT LAP UJI NARKOBA tanggal 01 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si,M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si,M.Si diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si.M.Farma. Apt., bahwa barang bukti yang didapat dari terdakwa dikirim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung berupa :

- 2(dua) buah tabung plastik EDTA berlak segel dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

Masing-masing berisikan darah  $\pm$  3 ml an.OKTA RIKA ALS OCA Binti GUNAWAN.

## PEMERIKSAAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Darah an. Okta Rika Als Oca Binti Gunawan.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Positif, Nimetazepam</li></ul>

## Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti darah An. Okta Rika Als Oca Binti Gunawan.tersebut diatas adalah benar mengandung Nimetazepam dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 46

Hal.5 dari 15 hal. Puts. No. 45/Pid/2017/PTTJK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 60 ayat (5) UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo pasal 37 ayat (1) dan (2) UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

b. Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Maret 2017, No.Reg. Perkara: PDM.096/TJKAR/02/2017, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa OKTA RIKA Als OCA Binti GUNAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OKTA RIKA Als OCA Binti GUNAWAN dengan pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
2(dua) butir tablet Erimin/ H5 (Happy five) strip warna merah/ 2(dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,3852 gram (sisa setelah pemeriksaan BNN sebanyak 1 (satu) butir tablet warna orange dengan berat netto akhirnya 0,1926 gram);
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

c. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, tanggal 23 Maret 2017 Nomor:179/Pid.Sus/2017/PN.Tjk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OKTA RIKA ALIAS OCA BINTI GUNAWAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Sebagai Pengguna Menerima Penyerahan Psikotropika” sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua melanggar Pasal 60 ayat (5) jo. Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa agar menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Klinik Pratama BNN Provinsi

Hal.6 dari 15 hal. Puts. No. 45/Pid/2017/PTTJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung selama 1 (satu) bulan; yang masa rehabilitasi tersebut dihitung sebagai masa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tadi;

5. Menetapkan barang bukti berupa: 2(dua) butir tablet Erimin/H5 (Happy five) strip warna merah/2(dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,3852 gram (sisa barang setelah pemeriksaan BNN sebanyak 1 (satu) butir tablet warna orange dengan berat netto akhirnya 0,1926 gram) dirampas untuk dimusnahkan;
  6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- d. Akte Permintaan Banding Nomor 10/Akta Pid/2017/PN.Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 27Maret 2017,Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 179/Pid.Sus/2017/PN.Tjktanggal 23Maret 2017, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017. Permintaan banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari Rabu tanggal 12 April 2017, dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 April 2017. Atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui penasihat hukumnya telah menyampaikan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari Rabu tanggal 26 April 2017, dan selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum paada hari Jum,at tanggal 28 April 2017;
- e. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 19April 2017 Nomor: W9.UV/1019/HK.01/IV/2017 dan kepada Terdakwa tanggal 19 April 2017 Nomor W9.UV/1020/HK.01/IV/2017 yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 20April sampai dengan tanggal 26April 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding dariJaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umumsehubungan dengan permintaan bandingnya telah mengajukan memori banding tertanggal 11April 2017 yang memuat keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.7 dari 15 hal. Puts. No. 45/Pid/2017/PTTJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah keliru dalam mempertimbangkan ketepatan fakta persidangan dengan unsur Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
  - Bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) butir Erimin-5 yang ditemukan di dalam dompet Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris, 2 (dua) butir Erimin-5 tersebut mengandung Nimetazepam, termasuk Psikotropika Golongan IV Nomor urut 46 Daftar Lampiran UUNRI No. 5 Tahun 1997;
  - Bahwa Peraturan Kepala BNN No. 11 Tahun 2014 adalah merupakan pedoman teknis terhadap penanganan pecandu narkoba dan penyalahgunaan narkoba, bukan menjadi pedoman untuk pecandu dan pengguna psikotropika;
  - Bahwa Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, dan Kepala BNN RI Nomor: 01/PB/MA/III/2014 – No 03 Tahun 2014 – No. Per-005/A/JA/03/2014 – No. 11/2014 – No. 3 Tahun 2014 – No. 1 Tahun 2014 – No. PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Penyalahgunaan Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;
2. Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang tidak mempertimbangkan norma hukum dan rasa keadilan terhadap masyarakat serta tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Napza ( Narkoba, Psikotropika dan Zat Aditif ). Majelis Hakim seharusnya juga mempertimbangkan kedudukan Terdakwa sebagai seorang PNS yang seharusnya memberikan contoh yang baik dan menjadi suri tauladan bagi masyarakat. Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera;

Menimbang, bahwa penasihat hukum Terdakwa di dalam kontra memori bandingnya telah mengemukakan yang pada pokoknya bahwa Majelis Hakim telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dengan memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (5) Jo. Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Pendapat Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika dalam dakwaan Alternatif Kesatu adalah pendapat yang sama sekali tidak berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan,

Hal.8 dari 15 hal. Puts. No. 45/Pid/2017/PTTJK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena faktanya Terdakwa adalah hanya Pemakai/Pengguna zat adiktif psikotropika saja, sedangkan Pasal 62 UU No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika dalam dakwaan Alternatif Kesatu yang dianggap Penuntut Umum terbukti itu prinsipnya tidak bisa diterapkan pada pengguna psikotropika karena pasal tersebut ditujukan penerapannya pada mereka yang berkualifikasi bandar, pengedar, penjual, kurir dan sebagainya dari barang haram itu. Bahwa memang unsur Pasal 62 ini tentu saja akan dengan sangat mudah terpenuhi semua oleh perbuatan Terdakwa sebagai pengguna, karena pasti setiap pengguna psikotropika akan “secara tanpa hak memiliki atau menyimpan atau membawa psikotropika”, sehingga semua pengguna psikotropika bisa dijerat dengan pasal ini. Namun jika dikaji dari peruntukan pasal ini menjadi tidak tepat ditujukan pada Terdakwa, karena faktanya Terdakwa bukanlah berkualifikasi bandar, pengedar, penjual, kurir atau anggota sindikat narkoba/psikotropika.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 23 Maret 2017 Nomor 179/Pid.Sus/2017/PN.Tjk, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan pengadilan tingkat pertama di dalam putusannya tersebut dengan pertimbangan dan alasan-alasan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa di dalam putusan pengadilan tingkat pertama telah disimpulkan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekira jam 13.00 WIB, saksi M. DONI LESMANA Bin TAUFIK (penuntutannya dilakukan terpisah) menemui saksi MUKHLIS BASRI bin BASRI di rumah saksi yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No. 170 Lk. 1 Rt/Rw 005/000 Kel. Gunung Sulah Kec. Way Halim Kodya Bandar Lampung. Saat itu saksi M. DONI LESMANA Bin TAUFIK mengajak saksi Mukhlis Basri bin Basri ke Hotel Emersia untuk kumpul dan mengobrol dengan teman-teman lainnya dan saksi Mukhlis Basri bin Basri juga menghubungi terdakwa OKTA RIKHA Als OCA Binti GUNAWAN untuk bertemu di Hotel Emersia Bandar Lampung tepatnya didalam kamar 207 lantai 2.
- Bahwa sekira jam 14.00 Wib, saksi Mukhlis Basri bin Basri bersama saksi M. DONI LESMANA Bin TAUFIK masuk ke dalam kamar hotel tersebut dan di dalam kamar sudah ada terdakwa OKTA RIKHA Als OCA Binti GUNAWAN. Dan saksi Mukhlis Basri bin Basri bersama terdakwa OKTA RIKHA Als OCA Binti GUNAWAN dan saksi M. DONI LESMANA Bin TAUFIK mengobrol;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, saksi M. DONI LESMANA Bin TAUFIK memberikan kepada saksi MUKHLIS BASRI bin BASRI dan terdakwa OKTA RIKHA Als OCA Binti GUNAWAN tablet Erimin-5/H5 (Happy Five). Kemudian

Hal.9 dari 15 hal. Puts. No. 45/Pid/2017/PTTJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUKHLIS BASRI Bin BASRI dan terdakwa OKTA RIKA Als OCA Binti GUNAWAN mengkonsumsi *tablet Erimin-5 / H5* sebanyak masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir, sedangkan saksi M. DONI LESMANA Bin TAUFIK mengkonsumsi *tablet Erimin-5/ H5* sebanyak 1 (satu) butir. Selanjutnya saksi M. DONI LESMANA Bin TAUFIK memberikan kepada saksi MUKHLIS BASRI Bin BASRI dan terdakwa OKTA RIKA Als OCA Binti GUNAWAN masing-masing 2 (dua) butir tablet Erimin-5 / H5 yang masih dalam kemasan;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di dalam kamar 207 Hotel Emersia Jl. Wolter Mongonsidi No.70 Bandar Lampung, Terdakwa OKTA RIKA Als OCA Binti GUNAWAN bersama saksi MUKHLIS BASRI bin BASRI dan saksi M. DONI LESMANA Bin TAUFIK ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Lampung karena saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) butir tablet Erimin-5 di dalam dompet kulit warna hitam milik saksi Mukhlis Bin Basri dan 2 (dua) butir tablet Erimin-5 didalam kotak jam yang berada didalam tas jinjing milik terdakwa Okta Rika Als oca Binti Gunawan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membawa psikotropika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional No.561 AA/ I/2017/UPT LAP UJI NARKOBA tanggal 26 Januari 2017 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari OKTA RIKA Als OCA Binti GUNAWAN berupa 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,3852 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan tablet warna orange adalah benar mengandung Nimetazepam dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 46 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat pertama di dalam putusannya langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (5) Jo. Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan selanjutnya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur delik di dalam dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa selain menyatakan terbukti dakwaan Kedua, Majelis Hakim tingkat pertama di dalam putusannya juga mempertimbangkan bahwa pendapat Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "secara tanpa hak memiliki,

Hal.10 dari 15 hal. Puts. No. 45/Pid/2017/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, dan/atau membawa psikotropika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam dakwaan alternatif Kesatu adalah pendapat yang sama sekali tidak berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan, karena faktanya Terdakwa adalah hanya Pemakai/Pengguna zat adiktif psikotropika saja, sedangkan Pasal 62 Undang Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dalam dakwaan alternatif Kesatu yang dianggap Penuntut Umum terbukti itu prinsipnya tidak bisa diterapkan pada pengguna psikotropika karena pasal tersebut ditujukan penerapannya pada mereka yang berkualifikasi bandar, pengedar, penjual, kurir dan sebagainya dari barang haram itu. Bahwa memang unsur Pasal 62 ini tentu saja akan dengan sangat mudah terpenuhi semua oleh perbuatan Terdakwa sebagai pengguna, karena pasti setiap pengguna psikotropika akan “secara tanpa hak memiliki atau menyimpan atau membawa psikotropika”, sehingga semua pengguna psikotropika bisa dijerat dengan pasal ini. Namun jika dikaji dari peruntukan pasal ini menjadi tidak tepat ditujukan pada Terdakwa, karena faktanya Terdakwa bukanlah berkualifikasi bandar, pengedar, penjual, kurir atau anggota sindikat narkoba/psikotropika.

Menimbang, bahwa pertimbangan pengadilan tingkat pertama tersebut selain keliru juga tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang disimpulkan-nya sendiri sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan pengadilan tingkat pertama bahwa Pasal 62 Undang Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika pada prinsipnya tidak bisa diterapkan pada pengguna psikotropika karena pasal tersebut ditujukan penerapannya pada mereka yang berkualifikasi bandar, pengedar, penjual, kurir dan sebagainya adalah pertimbangan yang nyata-nyata keliru, karena dari rumusan Pasal 62 itu sendiri dan juga di dalam pasal-pasal lain maupun di dalam Penjelasan dari Undang Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika sama sekali tidak dinyatakan atau ditentukan bahwa Pasal 62 ditujukan penerapannya terhadap mereka yang berkualifikasi sebagai bandar, pengedar, kurir, dan sebagainya. Hal tersebut disebabkan karena untuk mereka yang berkualifikasi sebagai produsen, penyalur/ pengedar, eksportir dan importir telah diatur secara tersendiri di dalam Pasal 59, Pasal 60 ayat (1) sampai dengan ayat (4), dan Pasal 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pasal 62 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dapat diterapkan terhadap siapa saja yang terbukti secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika. Adapun kalau kemudian dalam persidangan terbukti bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika tersebut hanya untuk digunakan bagi diri sendiri, maka hal

Hal.11 dari 15 hal. Puts. No. 45/Pid/2017/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan pidana bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang disimpulkan di dalam putusan pengadilan tingkat pertamatelah nyata bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian, di dalam kotak jam yang berada didalam tas jinjing milik Terdakwa telah ditemukan 2 (dua) butir tablet Erimin-5 / H5 yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga telah ternyata bahwa 2 (dua) butir tablet Erimin-5/ H5 yang ditemukan di dalam dompet kulit milik Terdakwa pada waktu dilakukan penggeledahan pada pukul 23.30 WIB tersebut diterima dari saksi M. DONI LESMANA Bin TAUFIK pada pukul 16.00 WIB hari itu juga. Hal tersebut berarti bahwa 2 (dua) butir tablet Erimin-5/ H5 tersebut selama sekitar tujuh jam dan tigapuluh menit telah berada dalam penguasaan penuh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Terdakwa telah memiliki 2 (dua) butir tablet Erimin-5/ H5;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional No.561 AA/ I/2017/UPT LAP UJI NARKOBA tanggal 26 Januari 2017 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari OKTA RICA als. OCA binti GUNAWAN berupa 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,3886 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan tablet warna orange adalah benar mengandung Nimetazepam dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 46 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang disimpulkan di dalam putusan pengadilan tingkat pertama telah terbukti pula bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpandan/ atau membawa psikotropika. Hal tersebut berarti bahwa perbuatan Terdakwa memiliki psikotropika tersebut dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur delik di dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik di dalam dakwaan Kesatu terpenuhi, maka dakwaan Kesatu harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Hal.12 dari 15 hal. Puts. No. 45/Pid/2017/PT TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, dan telah dipertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur delik dalam dakwaan Kesatu sehingga dakwaan Kesatu dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan tidak ternyata adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka Terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa harus diperhitungkan seluruhnya untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet Erimin/H5 (Happy five) strip warna merah/2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,3852 gram (sisa barang setelah pemeriksaan BNN sebanyak 1 (satu) butir tablet warna orange dengan berat netto akhirnya 0,1926 gram), oleh karena telah dimiliki secara tidak sah oleh Terdakwa, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 23 Maret 2017 Nomor 179/Pid.Sus/2017/PN.Tjk harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai seorang Aparat Sipil Negara seharusnya dapat menjadi suri tauladan bagi masyarakat dalam berperilaku yang baik, tetapi perbuatan Terdakwa justru menunjukkan hal yang sebaliknya;
- Perbuatan Terdakwa telah nyata tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba/psikotropika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari;

Hal.13 dari 15 hal. Puts. No. 45/Pid/2017/PT TJK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Mengingat Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan, permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 23 Maret 2017, Nomor 179/Pid.Sus/2017/PN.Tjk yang dimintakan banding;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa OKTA RIKA alias OCA binti GUNAWAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak memiliki Psikotropika" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 1 (satu) bulan sebagai penggantinya;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa diperhitungkan seluruhnya untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet Erimin/H5 (Happy five) strip warna merah/2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,3852 gram (sisir barang setelah pemeriksaan BNN sebanyak 1 (satu) butir tablet warna orange dengan berat netto akhirnya 0,1926 gram) dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 oleh kami SETYAWAN HARTONO, S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Ketua Majelis, SUBACHRAN HARDI MULYONO, S.H., M.H. dan Dr. MADE SUWEDA, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 5 Mei 2017, Nomor: 45/Pen.Pid/2017/PT TJK ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam

Hal. 14 dari 15 hal. Puts. No. 45/Pid/2017/PT TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh SUBACHRAN HARDI MULYONO, S.H.,M.H. dan Dr. MADE SUWEDA, S.H., M.H. Hakim-hakim Anggota, Hj. LAKSMI VARIA DARSINI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

SUBACHRAN HARDI MULYONO, S.H.,M.H. SETYAWAN HARTONO, S.H.,M.H.

d.t.o.

Dr. MADE SUWEDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

d.t.o.

Hj. LAKSMI VARIA DARSINI, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera,

(Tgl. .... - .... - 2017)

Hj. Sumarlina, S.H., M.H.

Hal.15 dari 15 hal. Puts. No. 45/Pid/2017/PT TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)